

**ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK HUTAN
KEMASYARAKATAN PADA GAPOKTAN TANDUNG
BILLA DI KELURAHAN BATTANG DAN BATTANG
BARAT KECAMATAN WARU BARAT KOTA PALOPO**

Oleh :

ARINI HASBY

M111 15 028



**DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi dan Dampak Hutan
Kemasyarakatan Pada Gapoktan Tandung Billa Di
Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara
Barat Kota Palopo

Nama Mahasiswa : Arini Hasby

NIM : M111 15 028

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I




Dr. Muhammad Alif K.S.S.Hut, M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Pembimbing II



Prof.Dr.Yusran,S.Hut, M.Si. IPU
NIP. 19691206199603 1 004

Mengetahui,
Ketua Departemen Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin



Dr. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Pengesahan : Juli 2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arini Hasby

Nim : M111 15 028

Prodi : Kehutanan

Judul Skripsi : Analisis Implementasi dan dampak Hutan Kemasyarakatan
Pada Gapoktan Tandung Billa Di Kelurahan Battang dan
Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

Fakultas : Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, baik dari naskah laporan maupun data yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat data karya tulis orang lain saya mencantumkan sumber dengan jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan kondisi sehat tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Makassar, 02 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



Arini Hasby

ABSTRAK

Arini Hasby (M111 15 028) Analisis Implementasi dan Dampak Hutan Kemasyarakatan Pada Gapoktan Tandung Billa Di Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, dibawah Bimbingan . Muhammad Alif dan Yusran

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung, Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu program utama dalam upaya melestarikan dan mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gapoktan Tandung Billa dan hasil penilaian Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada aspek prasyarat, aspek produksi/ekonomi, aspek ekologi dan aspek sosial.

Penelitian ini di laksanakan pada bulan desember 2019 sampai bulan Februari 2020 di Kelurahan Battang dan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, mengenai perilaku seseorang atau keadaan pada suatu tempat tertentu secara rinci dan mendalam melalui kegiatan wawancara dengan 13 sampel yang dipilih secara *purposive sampling*. Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu memberikan informasi secara jelas dari hasil gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dari data yang telah dikumpulkan, di kelompokkan dan di tabulasi menurut kecenderungan jawaban dari responden dan selanjutnya diolah sampai berbetuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gapoktan Tandung Billa Berawal dri konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat Battang dan pemerintah.

Kata Kunci: Hutan, Gapoktan dan Hutan Kemasyarakatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi dan Dampak Hutan Kemasyarakatan pada Gapoktan Tandung Billa Di Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo**” guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. Muhammad Alif K.S, S.Hut, M.Si** dan Bapak **Prof. Dr. Yusran, S.Hut, M.Si, IPU**. selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran-nya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Ir. M. Ridwan, MSE** dan Bapak **Mukrimin, S.Hut, M.P** selaku penguji yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Sekretaris Departemen Ibu **Dr. Siti Halima Larekeng, SP., MP**, dan Seluruh **Dosen** serta **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
4. Segenap keluarga **Laboratorium Kebijakan Dan Kewirausahaan** khususnya **Minat Sosial** atas dukungan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan.
5. Sohobku **Adelia caroline, Nirmala Reski, Brigita Tesha** dan **Fitriani** terima kasih atas suka duka yang dilalui selama kuliah.

6. Saudara tak sedaraku **Andi Hasria, Asnhya Ashar, Nurazizah, dan Zakiah Sofyan** serta rekan **GOWES** dan juga **Baderiah Family** terima kasih atas semangatnya selama ini.
7. Rekan penelitian **Muh. Fajrin Hasir, Fiki. E.J** dan **Renaldi** terima kasih atas bantuannya selama melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan **Ari Nugraha, Abd. Asiz, Muhammad Daud, Harisal Vitnoviansyah, Ayu Hamsarah,** dan teman-teman yang berada di **Asrama Sandawalang** telah memberikan dukungan, doa serta motivasi dalam penulisan skripsi.
9. Teman-teman **VIRBIUS 2015** yang telah menjadi keluarga selama penulis menjalani masa kuliah.
10. Teruntuk **Harismal Septiansah Haedar** yang telah membantu saya dalam banyak hal sudah setia temani saya dalam suka maupun duka dalam menyusun Skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga teruntuk Ayahanda **Muhammad Hasby Mangaweang** dan Ibu **Hj. Hasnani** atas doa, kasih sayang, perhatian, dan motivasi dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta saudaraku tercinta **Arman Hasby, Arfan Hasby, Ardian Hasby, Juli Lestari S.Sos, Indaryani** terima kasih atas motivasi, perhatian, dan dukungan yang diberikan. Semoga dihari esok, penulis kelak menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

Makassar, Juli 2021

Arini Hasby

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hutan Kemasyarakatan.....	4
2.2. Tujuan dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan	8
2.3. Implementasi Kebijakan Program Hutan Kemasyarakatan.....	9
2.3.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan HKm.....	15
2.5 Analisis Dampak	16
2.5.1 Dampak Ekonomi	16
2.5.1.1 Analisis Dalam Menilai Ekonomi Wilayah.....	16
2.5.2. Dampak Sosial dan Indikator Pengukurannya	18
2.6 Potensi Kontribusinya pada Kelestarian dan Pengukurannya	18
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.2. Alat dan Bahan.....	19
3.3. Metode Penelitian/Populasi Sampel Penelitian	19
3.4. Metode Pengambilan Data/Pengumpulan Data	19
3.5. Jenis Data dan Sumber Data	20
3.6. Analisis Data.....	20
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Keadaan Fisik lokasi	21
4.1.1 Letak dan Luas Kelurahan Battang.....	21

4.1.2 Letak dan Luas Kelurahan Battang Barat	21
4.2. Keadaan Sosial Ekonomi	22
4.2.1 Pemerintahan Kelurahan Battang	22
4.2.2 Penduduk dan Ketenagakerjaan Kelurahan Battang.....	23
4.2.3 Penduduk dan Ketenagakerjaan Kelurahan Battang Barat	24
4.2.4 Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	25
4.2.5 Kelompok Tani.....	25
4.3. Kondisi Biofisik Kelurahan Battang	26
4.3.1 Topografi Kelurahan	26
4.3.2 Iklim.....	26
4.3.3 Jenis Tanah	26
4.3.4 Jenis Batuan	27
4.3.5 Status Kawasan Hutan	27
4.3.6 Penutupan Lahan	27
4.4. Implementasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Wara Barat.....	27
4.5. Ketepatan Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	29
4.5.1 Ketepatan Target.....	30
4.5.2 Ketepatan Lingkungan	30
4.6. Faktor Pendukung Implementasi Hutan Kemasyarakatan	31
4.7. Faktor Penghambat Implementasi Hutan Kemasyarakatan.....	31
4.8 Evaluasi Hutan Kemasyarakatan Gapoktan Tandung Billa	32
4.9 Karakteristik Responden	35
4.9.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
4.9.2 Responden Berdasarkan Umur	36
4.9.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	37

VI. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	38
5.2. Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Anggota Gapoktan Tandung Billa	47
Lampiran 2.	Kuisisioner Evaluasi Hutan Kemasyarakatan	48
Lampiran 3.	Dokumentasi	53

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang diyakini memenuhi kriteria tersebut adalah pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan *community based development*. Salah satu wujud dari *community based development* adalah pembangunan hutan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm), masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang saling memengaruhi dan saling bergantung satu sama lain (Purwoko, 2002).

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) digulirkan sejak tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan, No.622/Kpts-II/1995 dan mengalami beberapa perubahan kebijakan hingga muncul Kepmenhut Nomor 31 tahun 2001. Dalam Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, disebutkan bahwa HKm merupakan program Departemen Kehutanan yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan potensi masyarakat desa hutan melalui pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologi dari sumber daya hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam hutan kemasyarakatan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya (Keputusan Menteri Kehutanan, 2001). Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.37/ Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan menyebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan warga setempat. Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diwujudkan pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat guna

menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial.

Perubahan dan pergeseran paradigma pengelolaan sumberdaya hutan telah memberi peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan diharapkan akan memberikan jaminan berkelanjutan terhadap fungsi ekologi, ekonomi dan fungsi sosial melalui sumberdaya hutan, karena masyarakat lokal memiliki sejumlah pengetahuan atau kearifan lokal sebagai hasil pembelajaran dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan alaminya dalam jangka waktu yang panjang. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan suatu sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat yang tinggal didalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Masyarakat yang dipercaya membangun hutan dengan sistem berkelompok ini, akan mendapat imbalan oleh pemerintah dalam bentuk kepastian penguasaan lahan dengan jenis Izin Hak Kelola atau Ijin Usaha Pemanfaatan (bukan hak kepemilikan lahan). Program HKm dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hutan lindung yang terlanjur dibuka oleh masyarakat setempat melalui penanaman Tanaman Serba Guna (*Multi Purpose Trees Spesies*) dan kawasan hutan produksi yang dapat ditanam dengan tanaman kayu kayuan yang dapat diambil hasilnya dengan berpijak pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu Kelurahan yang menetapkan Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah wilayah Gapoktan Tandung Billa Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu program utama dalam upaya melestarikan dan mensejahterakan masyarakat. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gapoktan Tandungan Bila ini adalah dampak masyarakat dalam pengimplementasian Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini. Melalui hal tersebut diatas maka dianggap perlu melakukan kegiatan penelitian terkait Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Gapoktan Tandung Billa. Peneliti mengkaji implementasi dan dampak program Hutan

Kemasyarakatan (HKm) sehingga memberikan gambaran terkait pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gapoktan Tandung Billa
2. Mengetahui hasil penilaian Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada aspek prasyarat, aspek produksi/ekonomi, aspek ekologi dan aspek sosial.

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan dan bahan informasi pada kelompok masyarakat (Gapoktan) sebagai pelaku utama pembangunan hutan yang lestari melalui program Hutan Kemasyarakatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Kemasyarakatan

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan, hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mebgubah fungsi pokok kawasan hutan (Departemen Kehutanan, 1999).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau *Community Forestry* memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Hutan Kemasyarakatan (HKm) menurut keputusan Menteri Kehutanan RI No. 31 tahun 2000 adalah hutan Negara dengan sistem hutan yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat fungsi pokoknya. Hutan Kemasyarakatan (HKm) menurut defenisi Gilmour dan Fisher yang disitasi oleh Soemarwoto (2000) adalah pengontrolan dan pengelolaan sumber daya hutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari system pertanian setempat.

Dalam pelaksanaannya Hutan Kemasyarakatan menurut Wardoyo (1997) terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, diantaranya :

1. Perhatian sosial diartikan sebagai pelibatan masyarakat dalam bentuk pemberian izin penguasaan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam pembangunan untuk mendukung, mengusahakan, memperbaikinya, dan membantu serta memanfaatkan hasil hutan (baik kayu juga bukan kayu) dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya.

2. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHkm) adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat setempat melalui koperasinya untuk melakukan program hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.
3. Peserta hutan kemasyarakatan adalah orang yang kehidupannya dari hutan atau kawasan hutan yang secara sukarela berperan aktif dalam kegiatan hutan kemasyarakatan.
4. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal, serta peraturan tata tertib kehidupan bersama.
5. Hutan kemasyarakatan (HKm) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab dibidang kehutanan.

Hutan kemasyarakatan (HKm) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan

kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab dibidang kehutanan.

Dalam menentukan areal Hutan Kernasyarakat (HKm) dibutuhkan Izin Usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang disingkat menjadi (IUPHKm) adalah izin usaha yang diperlukan untuk sumber daya hutan di kawasan lindung dan / atau kawasan hutan produksi. Izin Usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dapat diberikan kepada kelompok masyarakat lokal yang telah mendapat fasilitas di kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri. Izin Usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Irawanti et al., 2014). Upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga jurusan yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dapat dilaksanakan melalui tiga skema, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan. Ketiga skema tersebut dapat diselenggarakan di semua kawasan hutan, kecuali kawasan konservasi yang model pemberdayaan masyarakatnya diatur dalam peraturan tersendiri (*Tim Economic and Environment Governance Cluster, 2001*).

Sebagai kesatuan ekosistem, hutan dapat diartikan sebagai teladan sistem keseimbangan kehidupan yang terjalin sangat harmonis antara manusia, hewan, tumbuhan, bumi, air, udara dan segala aspek kehidupan lainnya. Selain itu hutan juga merupakan lumbung pangan bagi bermacam macam makhluk hidup, sudah sejak jaman dahulu kelompok masyarakat tertentu mengandalkan kehidupannya dengan

mengambil bahan pangan di hutan (*Amongraga, C, 2008*). kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995. Tindaklanjutnya, Dirjen Pemanfaatan Hutan, didukung oleh para LSM, universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek uji-coba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Hingga tahun 1997, bentuk pengakuan HKm masih sangat kecil. Lalu Menhut mengeluarkan Keputusan No. 677/Kpts-II/1997, mengubah Keputusan No. 622/Kpts-II/1995. Regulasi ini memberi ruang pemberian hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang dikenal dengan *Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm)* yang terbatas pada pemanfaatan hutan non kayu. Menhut juga merancang pelayanan kredit agar masyarakat yang berminat dapat memulai unit-unit usaha berbasis hasil hutan. Promosi bentuk HKm ini merupakan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat (*Sathapraja, 1982*).

Kepmenhut tersebut dirubah dengan mengeluarkan Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat diberi keleluasan lebih besar sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Namun tidak membuahkan hasil yang maksimal karena adanya kekacauan kebijakan dan tidak terakomodasikannya hak-hak masyarakat setempat. Keputusan-keputusan terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKm) di atas juga pada intinya digunakan oleh pemerintah untuk melindungi kawasan hutan khususnya hutan produksi yang tidak tercakup dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) skala besar. Kebijakan itu kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kemudian diikuti dengan perubahan-perubahannya (*Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut No.P52/Menhut-II/2011*). Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola HKm, termasuk rincian proses perizinan dan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) (*P.37/Menhut-II/2007*).

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan (HKm) hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Hutan Kemasyarakatan (HKm) diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan (Ritchie, dkk, 2001).

2.2 Tujuan dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan

Tujuan kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah :

1. Meningkatkan daya lahan.
2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terhadap pelestarian isi wilayah dan sumberdaya alam hutan.
3. Tumbuhnya sikap rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian sumberdaya hutan.
4. Lestarinya sumberdaya alam hutan dengan segala fungsinya

Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat di sekitar hutan sebagian besar dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan memberi manfaat berupa tambahan pendapatan dari hasil hutan (kayu) atau non kayu, penyediaan buah-buahan, kayu untuk bahan bakar, bahan untuk rumah atau perkakas rumah tangga (Suriadi, 2008).

2.3 Implementasi Kebijakan Program Hutan Kemasyarakatan

2.3.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama (Subarsono, 2006).

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino, Leo. 2006:139). Implementasi kebijakan dipahami melalui dua pendekatan yaitu: pendekatan top down dan bottom up. istilah itu dinamakan dengan:

- a. *The command and control approach* (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan *top down approach*).
- b. *The market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). (Lester dan Stewart 2000 dalam Leo Agustino. 2006: 140)

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan dilakukan tersentralisir, dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusan diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Inti pendekatan top down

adalah sejauh mana tindakan pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sedangkan bottom up memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan bottom up berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Inti pendekatan bottom up adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan yang cocok dengan sumber daya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tidak kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumberdaya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structur* (Struktur Birokrasi). (George C. Edward III dalam Leo Agustino. 2006:149)

Pertama, komunikasi implementasi mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Kedua, sumberdaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya yang mendukung pelaksanaan kebijakan dapat terwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Ketiga, disposisi adalah watak/karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Keempat, struktur birokrasi merupakan badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhi yaitu adanya

prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedur atau SOP*) yang merupakan pedoman pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP juga fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Implementasi kebijakan adalah cara mendeliverykan layanan-layanan pemerintah pada masyarakat. Proses implementasi dipandang sebagai proses belajar sosial kolaboratif antara birokrasi di tingkat lokal dengan kelompok sasaran atau komunitas, dengan tujuan agar komunitas mampu menolong dirinya sendiri dan mencapai self-sustaining capacity. (David C. Korten dalam Rochyati Wahyuni Triana. 2011: 97-98). Konsep ini digagas oleh David C. Korten yang menyebut People-Centered Development, yang ide dasarnya penempatan masyarakat sebagai fokus utama sekaligus pelaku utama pembangunan, bukan sekedar pemaksimum manfaat. Peran pemerintah bukan lagi sebagai penyedia manfaat dan layanan namun lebih pada enabler/fasilitator yang memungkinkan tumbuhnya prakarsa dan kemandirian masyarakat. 3 komponen utama yang saling berinteraksi dalam proses implementasi program dengan pendekatan Community-based resource management; yakni Masyarakat, Program dan Organisasi Pelaksana Program, yang harus saling berinteraksi secara kolaboratif dalam proses saling belajar untuk mencapai kesesuaian satu sama lain. Strategi yang digunakan untuk mencapai kualitas masyarakat secara teoritik menurut Korten ditempuh melalui pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas (*community-based resource management*), dengan cara:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap diletakkan pada masyarakat sendiri;
2. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin untuk mengelola, memobilisasi dan mengawasi sumber-sumber yang terdapat dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri;
3. Pendekatan ini menghargai perbedaan dan mentoleransi variasi lokal karenanya implementasi program bersifat amat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal;
4. Menekankan pada social learning process, yang di dalamnya terjadi interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan

program, implementasi sampai pada evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar;

Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan struktur horizontal dapat diwujudkan; Pembentukan jaringan (networking) antara birokrat, LSM dan satuan lembaga-lembaga tradisional yang mandiri, baik untuk meningkatkan kemampuan komunitas maupun untuk mencapai keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal dalam masyarakat (Moeljarto dalam Rochyati Wahyuni Triana, Hal: 99)

Sementara itu, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup bentuk *Policy delivery system* dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa implementasi pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah atau swasta, serba bahan-bahan administrative atau unit birokrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau pejabat-pejabat kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan implemetasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Jadi analisis implementasi HKm yaitu sebuah tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Nugroho, 2004).

Implementasi Pengembangan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan salah satu kebijakan operasional dari paradigma pembangunan hutan untuk rakyat, sesungguhnya langkah kompromi yang strategis, terutama untuk meninjau berbagai persoalan sosial dalam hubungan pengelolaan sumberdaya hutan selama ini. Dengan fokus pada pengembangan aspek pemberdayaan masyarakat, maka implementasi program Izin Usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) berdampak dengan dimensi sosial. Mengingat di lapangan akan muncul berbagai pertanyaan yang terkait asas keadilan, keterbukaan dan kebersamaan. Misalnya saja, siapa masyarakat yang berhak menjadi peserta dan bagaimana pemilihannya, sejauhmana proses interaksi antar masyarakat untuk kerjasama dan mengembangkan kelembagaan dikembangkan, bagaimana mendorong keswadaya masyarakat, bagaimana mengakomodasi hak-hak masyarakat dan upaya membangun mekanisme penyelesaian konflik serta sejumlah pertanyaan lainnya (Suriadi, 2008).

2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik

Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (Widodo, 2007) implementasi diartikan sebagai “menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu”; “menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Implementasi artinya sarana yang disediakan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan akibat/dampak kepada sesuatu tertentu. Wijaya dan Supardo (Pasolong, 2011) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses metransformasikan rencana ke dalam praktik.

Menurut Usman (2002) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana

dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Setiawan (2004) di dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan 22 harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Widodo (2007) mengatakan Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan dari proses kebijakan publik dan juga studi yang sangat penting. Karena sebaik-baiknya suatu kebijakan, kalau tidak direncanakan dan dipersiapkan secara baik dalam pengimplementasiannya, maka tujuan dari kebijakan tidak akan dapat diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Menurut Widodo (2007) proses implementasi suatu kebijakan publik mencakup antara lain:

1. Tahap interpretasi Tahap Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang sebelumnya bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.
2. Tahap pengorganisasian
 - (1) Pelaksana Kebijakan (*policy implementor*)

- (2) Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*)
 - (3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.
 - (4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
 - (5) Penetapan Jadwal Kegiatan
3. Tahap aplikasi.

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Beberapa variabel penting yang dapat menentukan keberhasilan Implementasi kebijakan. Berdasarkan pandangan Donal Van keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting yaitu :

1. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain dimensi penyampaian informasi, kejelasan, konsistensi.
2. Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam Implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) agar dapat efektif, yaitu kemampuan petugas dalam memahami kebijakan dan keahlian yang dialaminya.
3. Disposisi yang merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana.
4. Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating producers (SOP)* Edward III (Subarsono, 2005).

2.5 Analisis Dampak

Kajian ini menggunakan metode evaluasi dampak untuk menganalisis data observasi atau eksperimen pasca keluarnya ragam skema perhutanan sosial. Kajian ini menggunakan penerapan pendekatan *state-of-the science* seperti kontrol sintesis, dampak dari eksperimentasi operasional skema perhutanan sosial, dan kombinasi kreatif perbandingan antara izin perhutanan sosial pada data ekonomi, sosial politik, dan lingkungan. Dalam eksplorasinya studi ini juga menerapkan on going analysis yakni merumuskan masalah hipotetik, sebelum survei langsung ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan berproses atau dalam proses hasil penelitian (Afrizal, 2015).

2.5.1 Dampak Ekonomi

Secara umum kami akan memulai dengan dua pendekatan untuk dampak ekonomi yaitu :

- (1) Mengukur secara langsung pendekatan petani akibat dari kegiatan langsung perusahaan hutan dari areal izin perhutanan sosial,
- (2) Untuk penilaian dampak ekonomi dalam kajian akan digunakan pendekatan analisis pendapatan dan analisis aksesibilitas Hansen. Pilihan terhadap dua pendekatan ini tidaklah bersifat mutlak, sangat bergantung dengan karakteristik ekonomi areal perhutanan sosial pada saat akan melakukan pra kajian, sebelum pengambilan data.

2.5.1.1 Analisis Dalam Menilai Ekonomi Wilayah

Seringkali nilai finansial rumah tangga (seperti pendapatan) tidak dapat menilai seutuhnya performansi ekonomi dari aktivitas pengelolaan hutan, apalagi pengelolaan hutan skala kecil seperti perhutanan sosial. Untuk itu dalam kajian ini akan dilakukan pendekatan valuasi ekonomi secara lebih dalam terhadap elemen elemen tertentu dari pendekatan ikutan dari usaha hutan yang tidak terekam oleh nilai pendapatan (Nurfatriani, 2006).

Sehingga pada pendekatan ini kita akan menilai manfaat tidak langsung, yaitu nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan secara tidak langsung hutan. Juga akan dinilai

manfaat pilihan yaitu nilai ekonomi yang diperoleh dari potensi pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dari sebuah sumberdaya/ekosistem di masa yang akan datang. Nilai-nilai ekonomi ikutan lainnya juga akan diidentifikasi bergantung dengan jenis spesifik kondisi areal dan masyarakat pengelola izin perhutanan sosial. Misalnya pada lokasi di perhutanan sosial didapatkan ada aktivitas rekreasi maka akan dilakukan pendekatan valuasi ekonomi rekreasi (Nielsen, dkk, 2007).

Untuk itu perlu penilaian ekonomi, bukan hanya finansial. Dalam studi ini, kami memilih ekonomi wilayah sebagai pijakan dasar untuk menilai dampak ekonomi dari dampak yang tidak dapat dideskripsikan oleh analisis finansial. Studi ini dimulai dari dampak aksesibilitas terhadap turunan dari aktivitas kelola usaha perhutanan sosial yang mempengaruhi pertumbuhan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kesempatan kerja dan peluang usaha. Dalam studi ini, akan kami gunakan pendekatan analisis aksesibilitas Hansen (Hansen, 1959) seperti yang dikutip, diaplikasikan dan kontekstualisasi oleh banyak peneliti seperti Suhardi (2004).

Analisis ini memiliki kekuatan dalam menganalisis tren aktivitas ekonomi yang muncul dari tahun ke tahun di lokasi kegiatan perhutanan sosial, atau dampak aktivitas ekonomi akibat terbukanya akses lokasi areal perhutanan sosial. Kami menggunakan pendekatan ini.

Adapun data – data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan aksesibilitas masing – masing wilayah kajian perhutanan sosial dapat terdiri atas :

- (1) Jumlah lapangan pekerjaan ikutan;
- (2) Jarak antar wilayah izin perhutanan sosial dengan pusat desa terdekat;
- (3) Luas lahan kosong untuk peruntukan pemukiman – pemukiman baru sekitar areal izin perhutanan sosial;
- (4) Jumlah penduduk masing-masing kampung/dusun di sekitar izin wilayah perhutanan sosial
- (5) Jumlah fasilitas / layanan perekonomian pada masing- masing wilayah yang ada.

Kami tidak sepenuhnya mengoperasionalkan Analisa Hansen ini karena Analisa ini cenderung digunakan untuk mengukur dampak pada wilayah metropolitan sebagaimana keaslian rumus ini pertama sekali diciptakan. Sehingga peneliti hanya mengkontekstualisasikan dan mengadaptasikannya dengan lokasi izin perhutanan sosial yang memiliki karakteristik pedesaan, jauh dari pusat bisnis desa, apalagi perkotaan.

Kami juga akan melihat korelasi antara sebelum dan sesudah adanya areal kelola perhutanan sosial terhadap unsur unsur utama diatas sehingga dapat diukur dengan jelas dampak yang diberikan secara ekonomi di wilayah tersebut.

2.5.2 Dampak Sosial dan Indikator Pengukurannya

Pengukuran dampak sosial, menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci untuk dikembangkan secara grounded di lapangan. Pertanyaan kunci kami akan berada pada empat elemen yang saling terkait, namun tidak menutup kemungkinan untuk elemen sosial lainnya untuk kita dalam (sesuai dengan metode grounded yang sangat dinamis dilapangan) Pertanyaan kunci ini didapatkan dari referensi Sahide dkk (2018).

2.6 Potensi Kontribusinya pada Kelestarian dan Pengukurannya

Dampak pembukaan dan penutupan lahan terhadap potensi kelestarian perlu untuk dinilai juga dalam kajian ini. Untuk itu kami akan memilih menggunakan kajian transek lokasi/desa (transect walk), menurut Chambers (1994) metode ini dapat digunakan secara partisipatif, sehingga kajian ini akan menggunakannya sebagai alat merekam penggunaan tata guna lahan secara umum di areal lokasi izin dan atau di sekitar areal lokasi izin perhutanan sosial. Peneliti juga akan mempertimbangkan analisis peta pada lokasi terpilih untuk membandingkan penutupan areal sebelum dan sesudah izin perhutanan sosial beroperasi.